



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 368 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI
BERUPA UANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dari masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan ;
 2. Usulan Bantuan Rumah dari Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Surat permohonan penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Banggai Kepulauan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah yang belum masuk dalam DTKS melalui SIKS-NG dan Nomor ID DTKS bagi yang sudah masuk DTKS dalam Aplikasi SIKS-NG;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI BERUPA UANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Berupa Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 4 (empat) KK senilai Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) per unit yang masuk dalam DTKS maupun yang masuk dalam data Pensasaran Perepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) desil I yang selanjutnya disebut Penerima Bantun Rumah Tidak Layak Huni.
- KETIGA : Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



EUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
5. Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~368~~ /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI BERUPA
UANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KK	NIK	KECAMATAN	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (RP)
1	1	LA'ANDI LADUNDU	L	7207162302080004	0707160107750004	PELING TENGAH	LABIBI	25.000.000
2	2	BADARUDDIN	L	7207162302080089	7207167006850001	PELING TENGAH	LABIBI	25.000.000
3	3	SUDARDIN TOLODO	L	7207160203100001	7207160206820001	PELING TENGAH	LABIBI	25.000.000
4	4	AL JUFR I A. YANYA	L	7207051201072427	7207162011750001	PELING TENGAH	LABIBI	25.000.000
JUMLAH								100.000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDEY